



LKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2021. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung kepada masyarakat tentang kinerja badan selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur keberhasilan capaian saat ini yang digunakan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good government, yaitu dan rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Pengukuran Kinerja diukur berdasarkan target dan realisasi

Indikator Kinerja di dalam IKU untuk pencapaian Sasaran Strategis Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BANKESBANGPOL Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPMPSTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

➤ Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

➤ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan

data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

➤ Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa adalah pelaksana urusan pemerintah dibidang kesatuan bangsa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; yang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; yang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang etika/budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu dan situasi politik, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,

situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksana urusan pemerintah di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan serta penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.


➤ **Jabatan fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bankesbangpol Kabupaten Temanggung

2. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Bankesbangpol Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

| NO | URAIAN | JUMLAH PEGAWAI | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kualifikasi Pendidikan | | |
| | a. SD | 2 | |
| | b. SMP | 1 | |
| | c. SMA | 5 | |
| | d. Sarjana Muda (D-III) | - | |
| | e. S-1 dan D-IV | 6 | |
| | f. S-2 | 6 | |
| | g. S-3 | - | |
| | Jumlah | 20 | |
| 2 | Pangkat/Golongan | | |
| | a Gol I | 2 | |
| | b Gol II | 4 | |
| | c Gol III | 9 | |
| | d Gol IV | 5 | |
| | Jumlah | 20 | |
| 3 | Jabatan/Eselon/Fungsional | | |
| | a Eselon II | 1 | |
| | b Eselon III | 3 | |
| | c Eselon IV | 6 | |
| | d Eselon V | | |
| | e Jabatan Fungsional Khusus | - | |
| | f Jabatan Fungsional Umum | 10 | |
| | Jumlah | 20 | |

Selain jumlah yang tersebut diatas, ada penambahan tenaga kontrak non PNS yang merupakan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang.

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor sampai dengan saat ini kurang mencukupi kebutuhan, terutama peralatan penunjang pekerjaan seperti komputer, laptop, printer, scanner, rak, dan almari. Sehingga dirasa kurang mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2.
Sarana dan Prasarana Bankesbangpol Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

| No | Jenis Barang | Kondisi | | | | Jumlah |
|----|--------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|
| | | Baik | Sedang | Rusak | Berat | |
| 1 | Kendaraan roda 4 | 6 | | | | 6 |
| 2 | Kendaraan roda 2 | 11 | | 3 | | 10 |
| 3 | Lemari dapur | 1 | | | | 1 |
| 4 | Lemari Kayu | 13 | | | | 13 |
| 5 | Rak Besi/kayu | 4 | | | | 4 |
| 6 | Filing cabinet besi/kayu | 7 | | | | 7 |
| 7 | CCTV | 1 | | | | 1 |
| 8 | LCD | 1 | | | | 1 |
| 9 | Papan Nama | 1 | | | | 1 |
| 10 | LCD | 1 | | | | 1 |
| 11 | Meja Kerja Kayu | 12 | | 3 | | 15 |
| 12 | Kursi Kerja | 25 | | 2 | | 27 |
| 13 | Meja Komputer | 3 | | | | 27 |
| 14 | AC | 1 | | | | 1 |
| 15 | Kipas Angin | 2 | | | | 2 |
| 16 | Meja Pejabat | 2 | | | | 2 |
| 17 | Kursi Pejabat | 6 | | | | 6 |
| 18 | Kursi Tamu 1 | 1 | | | | 1 |
| 19 | Komputer | 2 | | 8 | | 10 |
| 20 | Laptop | 4 | | 2 | | 6 |
| 21 | Printer | 6 | | 4 | | 10 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|--|---|
| 22 | Bangunan Gedung | 2 | | | | 2 |
| 23 | Bangunan Garasi | 1 | | | | 1 |
| 24 | Tempat ibadah | 1 | | | | 1 |

3. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, maka isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut

- a) Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
- b) Kecenderungan peningkatan konflik sosial;
- c) Terorisme dan Radikalisme
- d) Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi;
- e) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f) Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- g) Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
- h) Meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik, khususnya generasi pemuda;
- i) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan politik
- j) Meningkatnya potensi konflik antar parpol menjelang pemilu/pemilukada
- k) Peningkatan pemantauan terhadap kondisi politik menjelang dan pasca pemilu/pemilukada
- l) Peningkatan pembinaan ormas untuk mencegah kerawanan konflik/gesekan antar ormas
- m) Minimnya sarpras untuk pemberdayaan ormas
- n) Belum ada aplikasi untuk mempermudah pelayanan pendataan ormas guna mendukung pencatatan data ormas di Kesbangpol.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. INDEKS TOLERANSI

Pendefinisian toleransi berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah “salah satu perwujudan moda social kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Terdapat dua domain variabel dalam indikator toleransi, yaitu toleransi agama dan toleransi suku. Penjabaran domain variable indeks toleransi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel . Deskripsi Pengukuran pada Indikator Toleransi

| Variabel | Sub Variabel | Definisi | Cara Perhitungan | Referensi | PD yang dinilai |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.1) Toleransi Agama | 3.1.1) Bersahabat dengan Anak yang berbeda agama | Menerima dan menghargai perbedaan pada anggota masyarakat terkait persahabatan/pernikahan dengan anak berbeda agama | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2014 | Kesbangpol |
| | 3.1.2) Toleransi Kegiatan Agama Lain | Menerima dan menghargai perbedaan pada anggota masyarakat terkait kegiatan umat agama lain | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2014 | |
| 3.2) Toleransi Suku | 3.2.1) Menikah/ bersahabat dengan Anak yang berbeda suku bangsa lain | Menerima dan menghargai perbedaan pada anggota masyarakat terkait persahabatan/pernikahan dengan anak berbeda agama | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2014 | |
| | 3.2.2) Toleransi Kegiatan Suku lain | Menerima dan menghargai perbedaan pada anggota masyarakat terkait kegiatan suku lain | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2014 | |

2. INDEKS GOTONG ROYONG

Pendefinisian “Gotong Royong” berdasarkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 adalah “Kegiatan Kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan”. Bidang kegiatan gotong royong meliputi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan. Pengaplikasian gotong royong dalam penilaian kinerja diarahkan untuk

mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan bakti sosial, maupun jejaring sosial.

| Var iabe | Sub Variabel | IndikatorPenyu sSub Variabel | Definisi | Cara Perhitungan | Referensi | PD yang Dinilai |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 2.1) Jejarin g Sosial | 2.1.1) Partisipasi dalam Pertemuan Warga di Lingkunga n Tempat tinggal | 2.1.1.1) Keberadaan Pertemuan Warga | hubungan sosial masyarakat dilihat dari adanya pertemuan warga di <u>lingkungannya</u> | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2019 | Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa |
| | | 2.1.1.2) Partisipasi mengikuti pertemuan warga di lingkungan tempat tinggal | hubungan sosial masyarakat dilihat dari adanya keikutsertaan dalam kegiatan pertemuan warga di <u>lingkungannya</u> | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2020 | |
| | | 2.1.1.3) Pengambilan keputusan masyarakat | hubungan sosial masyarakat dilihat dari adanya jenis pengambilan keputusan yang | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2021 | |
| | 2.1.2) Keanggota- an dalam kelompok / organisasi lingkunga n tempat tinggal | 2.1.2.1) partisipasi dalam keikutsertaan dalam kelompok/orga nisasi lingkungan tempat tinggal | hubungan sosial masyarakat dilihat dari adanya keikutsertaan rumah tangga dalam kelompok/organisas i masyarakat lingkungan tempat tinggal | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2022 | |
| 2.2) Keper ca- yaan Sosial | 2.2.1) Sikap Percaya Terhadap Tokoh di Lingkunga n Desa | 2.2.1.1) Percaya pada aparatur desa | hubungan vertikal antara rumah tangga dengan otoritas kekuasaan yaitu <u>aparatur desa</u> | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2014 | Kesbangp ol |
| | | 2.2.1.2)percaya pada tokoh masyarakat | hubungan vertikal antara rumah tangga dengan otoritas kekuasaan yaitu | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2015 | |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 2.2.1.3) percaya pada tokoh agama | hubungan vertikal antara rumah tangga dengan | Rata-rata jumlah data survei primer | Indeks Modal Sosial 2016 |
|---|--|---|--------------------------------|

Tabel 2. Deskripsi Pengukuran pada Indikator Toleransi

3. PERSENTASE SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Bankesbangpol dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada generasi muda yang masih berada di bangku sekolah. Jenjang sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan adalah SMP dan SMA baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung yang diambil dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2021 dengan jumlah 80 Sekolah yang terdiri dari 80 SMP negeri dan swasta.

Adapun untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan

Tahun 2016-Triwulan IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | Na | Na | Na | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah keseluruhan sekolah yang ada | Na | Na | Na | 80 | 80 | 80 |
| 3 | Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | Na | Na | Na | 0 | 0 | 0 |

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan sosialisasi pemahaman kebangsaan di tingkat sekolah karena minimnya anggaran dan dialihkan ke sosialisasi pemahaman kebangsaan di desa. Pada tahun 2020 juga

tidak dilaksanakan karena anggaran di refocusing. Pada tahun 2021 sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan, hal ini karena fokus pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2019 s.d 2021 adalah di tingkat desa. Sedangkan sosialisasi di sekolah akan dilaksanakan pada tahun 2022.

4. CAKUPAN DESA/ KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada elemen masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Adapun untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2020 s.d Triwulan IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | 18 | 21 | 23 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 3 | Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | 6,2 | 7,2 | 7,95 | 1,03 | 0 | 4,8 |

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019 ada 3 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan. Di tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada

14 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

Sejak tahun awal RPJMD (2019) sampai dengan TW IV 2021 telah ada 17 desa dari total 289 desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

5. PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Yang dimaksud dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif.

Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan rumus Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan, dikalikan 100%. Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif untuk masa bakti Tahun 2021 TW III dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut; Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG

2016 s.d 2021 Triwulan IV

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS | 485.608 | 485.608 | 485.608 | 529.859 | 529.859 | 529.859 |
| 2 | Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan | 582.486 | 582.486 | 582.486 | 607.598 | 607.598 | 607.598 |
| 3 | Prosentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya | 83,36 % | 83,36 % | 83,36 % | 87.20 % | 87.20 % | 87.20 % |

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu ./ KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Tahun 2021

6. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA POLITIK

Keterwakilan perempuan di lembaga politik adalah jumlah perempuan yang berperan serta aktif di lembaga Politik.

Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan

terkait Pemilu tahun 2009.

Untuk mengetahui prosentasenya digunakan rumus: Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100%.

Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2016 sd triwulan IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1 | Jumlah pengurus partai politik perempuan | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Jumlah seluruh pengurus partai politik | 388 | 388 | 388 | 392 | 392 | 392 |
| 3 | Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik (%) | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 25 | 25,00 | 25,00 |

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2021

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019, Data ini berdasarkan Surat Keputusan Susunan Pengurus masing masing Partai Politik .

| No | Nama Partai | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Partai Gerindra | 14 | 7 | 21 |
| 2 | Partai Golkar | 45 | 16 | 61 |
| 3 | PPP | 55 | 10 | 65 |
| 4 | PKS | 5 | 3 | 8 |
| 5 | PKB | 31 | 18 | 49 |
| 6 | Partai Hanura | 54 | 11 | 65 |
| 7 | Partai Nasdem | 17 | 5 | 22 |
| 8 | PDIP | 13 | 6 | 19 |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 48 | 16 | 64 |
| 10 | Partai Demokrat | 12 | 6 | 18 |
| | TOTAL | 294 | 98 | 392 |

7. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KAB. TEMANGGUNG

Yang dimaksud dengan Keterwakilan Perempuan di DPRD adalah Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung hasil Pemilu 2019 untuk masa bakti Periode 2019-2024.

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD
Th 2016 s.d Triwulan IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD Partai Politik | 31,11 % | 31,11 % | 31,11 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung

Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Tahun 2019 -2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten Temanggung sbb:

| NO | NAMA | PARTAI |
|----|-------------------------------|----------|
| 1 | IKA RIZKIWATI,SE | PDIP |
| 2 | DWI LINDA WATI, SH, MH | GOLKAR |
| 3 | UMI FADHILAH | NASDEM |
| 4 | SITI MARGO LESTARI | HANURA |
| 5 | HERNANDIA HAPPY SAFITRI | PDIP |
| 6 | PERMATRIYDANI W, S.HI | PKS |
| 7 | TRI EKO WASTI | PKB |
| 8 | E. INTAN KURNIASARI,SE, M.Acc | PDIP |
| 9 | INDAH CAHYANI,S.Sos | GERINDRA |
| 10 | YENI KUSNITA | GERINDRA |
| 11 | ELYNAWATI .S.Pd | PKS |
| 12 | Dra.TITIK WINARTI | PDIP |
| 13 | Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag | NASDEM |

| | | |
|----|-----------------------------|------|
| 14 | Hj.UMI TSUWAIBAH ,S.Ag.M.Si | PKB |
| 15 | DWI SULISTYOWATI | PDIP |

8. CAKUPAN TERBENTUKNYA FKUB DI KECAMATAN

FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk menghitung prosentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di kali 100%

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah FKUB di kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah kecamatan di kab. Temanggung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2021 belum dapat terbentuk, hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk atau belum adanya regulasi yang menjadi rujukan untuk membentuk FKUB di tingkat Kecamatan. Sehingga prosentase terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan 0%.

9. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI

Prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi merupakan sebuah kegiatan dalam rangka untuk mendeteksi dan menangani konflik di bidang seni, budaya, agama kemasyarakatan dan ekonomi di Kabupaten Temanggung. (sumber bidang Kesatuan Bangsa)

Untuk memperoleh prosentase terdekteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi digunakan

rumus berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan, di kali 100 %

Prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi di Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada table di bawah ini.

Prosentase Terdeteksi dan Tertangani Konflik Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Tahun 2016 s.d TW IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah konflik yang tertangani | 26 | 31 | 40 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Jumlah keseluruhan konflik yang dilaporkan | 26 | 31 | 40 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Prosentase konflik yang tertangani | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada triwulan IV Tahun 2021 ada konflik agama yang muncul di Kelurahan Tlogorejo dan telah tertangani. Prosentase tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi di Tahun 2021 sebesar 100% .

10.PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH

Untuk mencari prosentase konflik politik dan keamanan daerah yang telah tertangani digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan, dikali 100 %

Adapun prosentase konflik yang telah tertangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Politik dan Keamanan Daerah Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang dilaporkan | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Persentase jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber :Kesbangpol Kab.Temanggung, 2020

Tidak ada konflik yang muncul pada tahun 2021. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah pada tahun 2021 s/d triwulan IV adalah 100%.

11.PERSESENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yakni berupa sosialisasi/pembinaan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Untuk mendapatkan angka/persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bagi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilihat pada tabel dibawah ini:

Presentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------|------|------|------|-------|-------|
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 6 | 9 | 10 | 1 | 183 | 106 |
| 2 | Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan yang ada | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 3 | Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 0,69 | 1,03 | 0,34 | 0,35 | 63,32 | 36,68 |

Sumber :KesbangpolKab. Temanggung, 2021

Jika melihat Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 11 desa yang melaporkan mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 1 desa yang mendapat sosialisai P4GN karena digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Di tahun

2020 sebanyak 183 desa di Kabupaten Temanggung mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 106 desa yang mendapatkan sosialisasi pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah keseluruhan desa yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2019 s.d 2021 adalah 289 desa dari total 289 desa/kelurahan.

| NO | DESA YANG MENDAPAT SOSIALISASI TAHUN 2021 | | | | |
|----|---|----|----------------------|----|----------------------|
| | Kec. Ngadirejo | 37 | Losari | 73 | Prangkolan |
| 1 | Ngadirejo | 38 | Balerejo | 74 | Lowungu |
| 2 | Gondangwinangun | 39 | Kerokan | 75 | Larangan Luwok |
| 3 | Gandu Wetan | 40 | Legoksari | 76 | Congkrang |
| 4 | Ngaren | 41 | Tlilir | 77 | Kebondalem |
| 5 | Mangunsari | 42 | Gedegan | 78 | Kemuning |
| 6 | Dlimoyo | 43 | Pagersari | 79 | Selosabrang |
| 7 | Purbosari | | Kec. Bansari | 80 | Petung |
| 8 | Campursari | 44 | Bansari | 81 | Prangkolan |
| 9 | Tegalrejo | 45 | Mojosari | 82 | Selosabrang |
| 10 | Giripurno | 46 | Rejosari | 83 | Tanjungsari |
| 11 | Katekan | 47 | Gunungsari | 84 | Petung |
| 12 | Banjarsari | 48 | Balesari | 85 | Duren |
| 13 | Medari | 49 | Purborejo | 86 | Ngaliyan |
| 14 | Karanggedong | 50 | Tlogowero | | Kec. Gemawang |
| 15 | Munggangsari | 51 | Mranggen Kidul | 87 | Gemawang |
| 16 | Kataan | 52 | Tanurejo | 88 | Muncar |
| 17 | Petirejo | 53 | Campuranom | 89 | Kemiriombo |
| 18 | Pringapus | 54 | Candisari | 90 | Ngadisepi |
| 19 | Gejagan | 55 | Gentingsari | 91 | Krempong |
| 20 | Manggong | 56 | Mranggen Tengah | 92 | Sucen |
| | Kec. Tretep | | Kec. Wonobojo | 93 | Karangseneng |
| 21 | Tretep | 57 | Cemoro | 94 | Banaran |
| 22 | Donorejo | 58 | Kebonsari | 95 | Kalibanger |
| 23 | Nglarangan | 59 | Pesantren | 96 | Jambon |
| 24 | Sigedong | 60 | Pateken | | Kec. Kledung |

| | | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------|-----|------------------|
| 25 | Bonjor | 61 | Pitrosari | 97 | Kledung |
| 26 | Tempelsari | 62 | Purwosari | 98 | Kalirejo |
| 27 | Campurejo | 63 | Rejosari | 99 | Paponan |
| 28 | Bojong | 64 | Semen | 100 | Jeketro |
| 29 | Bendungan | 65 | Tawang Sari | 101 | Kwadungan Gunung |
| 30 | Simpar | 66 | Tening | 102 | Kwadungan Jurang |
| 31 | Tlogo | 67 | Wates | 103 | Tlahap |
| | Kec. Tlogomulyo | 68 | Wonoboyo | 104 | Petarangn |
| 32 | Tlogomulyo | 69 | Wonocoyo | 105 | Canggal |
| 33 | Candisari | | Kec. Bejen | 106 | Jambu |
| 34 | Sriwungu | 70 | Bejen | 107 | Kruwisan |
| 35 | Langgeng | 71 | Banjarsari | 108 | Batursari |
| 36 | Tanjungsari | 72 | Jlegong | 109 | Tuksari |

12. CAKUPAN SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Merupakan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat SMP dan SMA baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung. Jumlah Sekolah yang menjadi target pembinaan adalah 115 sekolah, yang terdiri dari 76 SMP, 16 SMA, dan 23 SMK. (sumber dapodik.kemdikbud.go.id, semester genap tahun 2018/2019)

Untuk menghitung jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah SMP negeri/swasta yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah seluruh SMP negeri/swasta yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100. Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba :

Prosentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020 sd TW IV 2021

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 61 | 81 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah sekolah yang ada | 113 | 113 | 113 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|---|---|---|
| 3 | Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|----|----|----|---|---|---|

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Dari Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 101 sekolah yang mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi sekolah yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 0 sekolah yang mendapat sosialisai P4GN karena pada tahun 2019 tidak ada sekolah yang mendapatkan sosialisasi P4GN dan digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2021 belum ada pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah karena fokus pelaksanaan baru di desa/kelurahan.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistem atika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia

usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

| VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM | | | |
|--|---|--|--|
| MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya | Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan | Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya manusia |

Sumber : P-Renstra Bankesbangpol Kab Temanggung Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN |
|--|---|------------------------------|
| Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya | | Indeks Pembangunan Manusia |
| | Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan | 1. Indeks Gotong Royong |
| | | 2. Indeks Toleransi |

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | Penanggung Jawab |
|----|---|--|------------------|
| 1. | Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kepala Bidang |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Kepala Bidang |
| | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kepala Bidang |
| | | Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kepala Bidang |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kepala Bidang |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Bankesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2021

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2021 |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Terwujudnya | Meningkatnya nilai kehidupan | Indeks Gotong Royong | 4,2 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2021 |
|--|--------------------------------------|--|--------------------|
| masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya | bermasyarakat dan wawasan kebangsaan | Indeks Toleransi | 4,15 |
| | | Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | 62 |
| | | Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan | 10 |
| | | Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya | 87 |
| | | Persentase keterwakilan perempuan di DPRD | 30 |
| | | Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan | 100 |
| | | Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi | 100 |
| | | Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah | 100 |
| | | Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 10 |
| | | Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | 35 |

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun

2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 4.849.251.994,00 komposisi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 4.849.251.994,00 terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.226.391.653,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.346.172.491,- dan Belanja Hibah Rp. 1.276.687.850.

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung:

1. Aplikasi LapoRang untuk pelaporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah. Aplikasi ini digunakan oleh Intelegent, khususnya intelegent di daerah untuk melaporkan adanya konflik atau laporan kewaspadaan daerah. Selanjutnya aplikasi ini akan dikembangkan untuk masyarakat yang akan lapor akan adanya konflik di daerah atau pendeteksian dini konflik daerah.
2. Pembaharuan data ormas door to door. Kegiatan ini dilakukan karena banyak organisasi kemasyarakatan yang belum melaporkan update data nya meski sudah ada pergantian kepengurusan.
3. Pelaksanaan Desk pembuatan LPJ Banpol dari partai ke partai. Bankesbangpol sebagai fasilitator bantuan keuangan parpol memiliki inisiatif untuk melakukan desk dari partai ke partai. Hal ini dilakukan karena masih terdapat catatan dari BPK terkait kelengkapan penyusunan LPJ. Adanya desk ini sangat membantu parpol dan jika ditemukan kesalahan bisa segera dikonsultasikan untuk mendapat solusi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Bankesbangpol Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 100% | Memuaskan |
| 2 | 85,00 % < capaian < 99,99% | Sangat Baik |
| 3 | 70,00 % < capaian < 85,00 % | Baik |
| 4 | 56,00 % < capaian < 70,00 % | Cukup |
| 5 | Capaian < 55,00 % | Kurang |

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a) Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Indeks Gotong Royong

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 untuk sasaran strategis 1 Meningkatkan indeks gotong royong dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar **100%** atau kategori **“Memuaskan”** sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1
Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 2021

| Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Indeks Gotong Royong | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 2020 | Tahun 2021 | | | Renstra 2019 - 2023 | | |
| | | | | Target | Realisasi | % Capaian | Taget akhir 2023 | Capaian 2021 | Capain kinerja s/d 2021 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Indeks Gotong Royong | Angka | 100 | 4,20 | 4,33 | 100 | 4,22 | 4,33 | 100 |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama | | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Sumber : *Data Bankesbangpol tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU Indeks gotong royong sebesar 4,33 dari target 4,20, angka ini telah melebihi target atau tercapai 100%. Capaian sasaran di Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 juga sebesar 100%. Capaian indeks ini disebabkan karena budaya masyarakat Temanggung yang masih mengedepankan budaya gotong royong atau saling membantu. Dimana Indeks gotong royong ini diukur dari 4 parameter yaitu kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif dan kepercayaan social.

- Faktor pendorong pencapaian sasaran ini adalah :
 1. Budaya gotong royong di masyarakat masih sangat tinggi
 2. Adanya sifat kekeluargaan antara warga masyarakat sehingga menimbulkan rasa ingin membantu
 3. Adanya jejaring social yang kuat dalam suatu masyarakat
 4. Peningkatan inisiatif masyarakat untuk membantu sesama, salah satunya disebabkan oleh program Jogo Tonggo
- Faktor penghambat pencapaian sasaran ini antara lain :
 1. Masuknya budaya asing
 2. Kecanggihan teknologi (gadget) menyebabkan masyarakat khususnya kaum muda kurang peduli pada lingkungan.
 3. Adanya pandemi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakatKedepan perlu menerapkan langkah dan Strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator ini antara lain :
 - a. Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat
 - b. Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
 - c. Adaptasi Program Jogo Tonggo dalam Kegiatan Desa

b. Sasaran strategis 2. Meningkatnya Indeks Toleransi

Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya indeks toleransi adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2
Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 2021

| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Toleransi | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 2020 | Tahun 2021 | | | Renstra 2019 - 2023 | | |
| | | | | Target | Realisasi | % Capaian | Taget akhir 2023 | Capaian 2021 | Capain kinerja s/d 2021 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Indeks Toleransi | Angka | 100 | 4,15 | 4,5 | 100 | 4,19 | 4,5 | 100 |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama | | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Toleransi dengan Indikator Indeks Toleransi adalah **4,5** dari target **4,15** atau tercapai 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sama-sama tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **4,15** maka tahun 2021 kinerja sasaran ini sudah mencapai **100%**. Target tahun 2021 dapat dicapai karena masyarakat Temanggung masih menjunjung tinggi budaya tepo seliro. Indeks Toleransi ini diukur dengan 4 parameter yaitu inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial kepada minoritas, penerimaan terhadap sosial budaya dan kesetaraan gender

- Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah :
 1. Tingginya rasa toleransi antar agama dan
 2. Tingginya rasa toleransi antar suku
- Sedangkan faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain:
 1. Kesibukan bekerja dari pagi hingga sore menyebabkan kurangnya sosialisasi antar warga
 2. Berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena lebih memilih berinteraksi dengan gadget
 3. Pengaruh lingkungan tempat tinggal

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Peningkatan Peran Aktor Lokal Untuk Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat
- b) Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

b. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah 6 Program dengan 11 Indikator kinerja program, yaitu:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program
Tahun 2021

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Capaian 2020 | Tahun 2021 | | | Renstra 2019 - 2023 | | |
|---|--------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target akhir 2023 | Capaian 2021 | Capain kinerja s/d 2021 |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | |
| Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan | % | 0,00 | 62 | 0,00 | 0,00 | 62 | 0,00 | 0,00 |
| Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan | % | 0,00 | 10 | 4,84 | 48,4 | 10 | 48,4 | 48,4 |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | | | |
| Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya | % | 100 | 87 | 87,21 | 100 | 87 | 100 | 100 |
| Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik | % | 83,33 | 30 | 25 | 83,33 | 30 | 83,33 | 83,33 |
| Persentase keterwakilan perempuan di DPRD | % | 100 | 30 | 33,33 | 100 | 30 | 100 | 100 |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | | | | | | | | |
| Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan | % | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | | | | | | | | |
| Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, masyarakatan, dan ekonomi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----|-------|-------|-----|------|-------|
| Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | % | 100 | 10 | 36,68 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | % | 0,00 | 35 | 0,00 | 0,00 | 35 | 0,00 | 0,00 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian indikator kinerja program | | 62,12 | | | 66,52 | | | 66,52 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja program dengan 1 (sebelas) Indikator adalah **66,52%**, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar **62,12%**, hal ini karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 telah melaksanakan sosialisasi / pembinaan wawasan kebangsaan dan sosialisasi / pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa di Kabupaten Temanggung.

- Hambatan pada pelaksanaan program-program diatas ini antara lain :
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga pada periode tahun 2019 s.d 2021 realisasi pelaksanaan sosialisasi masih nol persen.
 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Kurangnya kesadaran demokrasi pada masyarakat,
 - Penduduk yang kerja di luar kota dan luar negeri tidak menggunakan hak pilihnya
 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Belum adanya regulasi/ undang undang terbentuknya FKUB di kecamatan
- 4. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - Masyarakat yang majemuk yang memiliki beragam kultur
- 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - Masyarakat Temanggung mudah untuk terpengaruh dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Faktor pendorong pelaksanaan program tersebut antara lain :
 1. Tumbuhnya rasa cinta tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan
 2. Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi politik dengan menggunakan hak pilihnya
 3. Adanya kesetaraan gender, mengangkat kaum perempuan untuk sejajar dengan pria
 4. Adanya UU No. 2 Tahun 2008 pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan maksimal 30%
 5. Adanya tim untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.
 6. Kesadaran masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba mendorong pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
- Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan indikator program ini kedepan adalah :
 1. Diadakan Kegiatan Sosialisasi atau pembinaan mengenai wawasan kebangsaan bagi siswa sekolah dan masyarakat dengan target pelaksanaan tahunan.
 2. Kegiatan sosialisasi pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pemilu bagi masyarakat.
 3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kaum perempuan tentang Pendidikan politik.
 4. Membentuk regulasi terkait FKUB .

5. Menjalin hubungan kerjasama untuk memudahkan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.
6. Pelaksanaan sosialisasi penanganan konflik di masyarakat
7. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai kinerja program pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.849.251.994,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.774.836.504,- atau 98,46%.

Capaian kinerja di tahun 2021 adalah sebesar 66,52 %, bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki capaian 62,12 %, maka pada tahun 2021 terjadi **kenaikan pencapaian kinerja sebesar 4,4%**. Terkait dengan efisiensi Sumber Daya, dengan realisasi anggaran sebesar 98,46% dan capaian kinerja sebesar 66,52%, maka **terjadi in-efisiensi sumber daya sebesar 31,94%**. In-efisiensi sumber daya pada tahun 2021 ini terjadi karena :

1. Pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di tingkat sekolah akan dilaksanakan di tahun 2023
2. Belum terbentuk FKUB di kecamatan
3. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat sekolah akan dilaksanakan di tahun 2023
4. Cakupan desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan di tahun 2021 belum maksimal

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021 mendapat anggaran sebesar Rp. 4.849.251.994,- terealisasi sebesar 98,46% atau sebesar Rp. 4.774.836.504,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Operasi yang dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Operasi

Belanja operasi pada tahun anggaran 2021 digunakan untuk pelaksanaan 6 program antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja program sebesar Rp. 4.849.251.994,- terealisasi sebesar Rp. 4.774.836.504,- atau 98,46%.

Tabel 3.5
Kinerja Anggaran per Program
Tahun 2021

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 45.466.903 | 44.861.300 | 98,67 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 45.466.903 | 44.861.300 | |
| | <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i> | 45.466.903 | 44.861.300 | |
| 2. | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1.340.928.550 | 1.339.716.100 | 99,91 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, | 1.340.928.550 | 1.339.716.100 | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | |
| | <i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i> | 1.340.928.550 | 1.339.716.100 | |
| 3. | Program PEMBERDAYAAN Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 12.653.300 | 12.300.937 | 97,21 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 12.653.300 | 12.300.937 | |
| | <i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i> | 12.653.300 | 12.300.937 | |
| 4. | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 484.680.288 | 484.537.443 | 99,97 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 484.680.288 | 484.537.443 | |
| | <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat</i> | 484.680.288 | 484.537.443 | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i> | | | |
| 5. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 528.483.000 | 528.453.000 | 99,99 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 528.483.000 | 528.453.000 | |
| | <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> | 519.559.200 | 519.531.200 | |
| | <i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> | 8.923.800 | 8.921.800 | |
| 6. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.437.039.953 | 2.364.967.724 | 97,04 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.226.391.653 | 2.168.857.897 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 23.578.900 | 23.498.319 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 154.831.000 | 141.805.043 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, | 32.238.400 | 30.806.465 | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| JUMLAH | | 4.849.251.994 | 4.774.836.504 | 98,46 |

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pada tahun 2021 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.849.251.994 dengan realisasi sebesar Rp. 4.774.836.504,00 atau terealisasi sebesar 98,46 %. Terjadi **efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar 1,54%**.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai memuaskan untuk capaian indikator kinerja utama dan nilai cukup untuk capaian indikator program.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bankesbangpol Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Bankesbangpol Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan oleh BANKESBANGPOL Kabupaten Temanggung,

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002

Lampiran



KEGIATAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARPOL



KEGIATAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN
TANGGAL 25 NOVEMBER 2021 DI KECAMATAN KEDU



KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKEMBANGAN ALIRAN SESAT KEAGAMAAN GUNA TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TANGGAL 27 OKTOBER 2021 DI KECAMATAN KANDANGAN



KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TANGGAL 22 OKTOBER 2021 DI KECAMATAN TLOGOMULYO



KEGIATAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH TAHUN 2021 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 DI OMAH KEBON RESTO



KEGIATAN BHAKTI SOSIAL ATAS KERJASAMA FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DAN PDAM TIRTA AGUNG TANGGAL 24 MARET 2021 DI DESA TANGGULANOM KEC. SELOPAMPANG



KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK DI KECAMATAN GEMAWANG TANGGAL
24 JUNI 2021



KEGIATAN SOSIALISASI BANTUAN KEUANGAN PARPOL



KEGIATAN MONITORING ORMAS GERAKAN PEMUDA KA'BAH



KEGIATAN FASILITASI KONFLIK APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia)